

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan kepada anak merupakan isu serius yang mempengaruhi kehidupan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikologis, eksploitasi hingga pelecehan seksual yang mempengaruhi hak-hak anak. Hal ini dapat membahayakan dan membuat kerugian secara fisik dan psikis anak, sebab anak-anak dianggap sebagai pihak yang mudah dikontrol sehingga mudah menjadi korban.¹

Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari banyaknya jenis kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual yang paling sering terjadi. Bentuk dari pelecehan seksual pada korban seperti pelecehan secara verbal, meraba-raba tubuh korban, hingga perbuatan yang merendahkan martabat dan derajat orang lain.

Kasus ini banyak terjadi kepada anak perempuan, dan lebih sering terjadi di tempat umum seperti halte bus, pusat perbelanjaan, di lingkungan sekolah hingga sekitar tempat tinggal atau bisa terjadi juga di tempat umum yang banyak laki-laki berkumpul.²

Indonesia telah memberlakukan kebijakan dalam upaya melindungi anak dari kekerasan. Pemerintah membuat regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, adapun Lembaga pemerintahan seperti kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPAA), ada juga lembaga independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, masih ada

¹ Nurul, dkk. *Edukasi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk pencegahan kekerasan seksual*. Jurnal Abdi Masyarakat. Volume 1, nomor 3, (2023) hlm. 311

² Virna Dewi, *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Legalita Vol 4, No 1, (Juli 2022), hlm. 58

kendala besar dalam minimnya kesadaran tentang hak anak, sedikitnya pelaporan kasus kekerasan seksual³.

Pelecehan pada anak menimbulkan dampak jangka panjang hingga usia dewasa. Trauma yang dialami masa kecil dapat mengganggu perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, serta dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sehat.⁴ Hal ini menjadi isu yang serius yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan bangsa. Sebab Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membentuk dan melanjutkan masa depan negara.

Dalam pandangan hukum Islam Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*, sebab berkaitan dengan harga diri dan kesucian seseorang. Pelecehan seksual tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak individu namun bisa termasuk juga kedalam pelanggaran hak masyarakat.

⁵Sebagaimana firman Allah QS. An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan

³ Endang Prastini, *Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Citizenship Virtue, Vol. 4 No. 2, (2024), hlm. 760

⁴ Imasturahma, N. Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. (2023) hlm. 77

⁵ Siti Salma Pazrin Putri Ubaidillah, skripsi: “tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 59/PID.SUS/2023/PN.CJR Presfektif Hukum Pidana Islam” UIN bandung, Hlm.3

pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Ayat diatas dapat diartikan secara rekavan untuk saat ini bahwa pentingnya menjaga kehormatan terhadap tubuh dan kehendak seseorang, serta penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan seksual. Penyebab lain terjadinya pelecehan seksual pada anak yaitu karena mereka kurang mendapatkan pendidikan agama yang baik serta kurangnya pengawasan orang tua dalam pergaulan anaknya.⁶

Pengaduan kasus yang banyak diterima oleh Komnas Perempuan dan Anak Indonesia selama 2020 adalah kekerasan seksual.⁷ Laporan studi kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diterbitkan pada Tahun 2020 oleh Indonesia Judicial Reserch Society Bersama Internasional NGO Forum on Indonesia Development melaporkan sebanyak 33% laki-laki pernah menjadi korban pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual didominasi oleh Perempuan dengan pelaku laki-laki. Data dipaparkan oleh SIMFOI-PPA, jumlah kasus kekerasan anak pada tahun 2023 sebanyak 14.759 kasus, terdiri dari 2.888 kasus terjadi pada laki-laki. Laporan dari Dinas PPAPP DKI Jakarta kekerasan seksual pada Anak di pada Januari hingga Februari 2025 tercatat 1.148 korban.⁸ Tahun 2024 tercatat dalam Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak korban pelecehan seksual anak di Indonesia sebanyak 11.771 korban.

Kekerasan seksual pada anak terjadi juga di negeri jiran Malaysia, tercatat oleh siaran media Advokasi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) pada bulan Januari-Mei 2023, kementrisan melalui JKM

⁶ Siti Salma Pazrin Putri Ubaidillah, skripsi: “tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 59/PID.SUS/2023/PN.CJR Presfektif Hukum Pidana Islam” UIN bandung, Hlm.4

⁷ Kemendikbud. *Mitos/fakta Kasus Kekerasan Seksual*. (2023) <https://l1dikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2025/10/Mitos-atau-Fakta-Combine.pdf>

⁸ Paramesheila Thalia, dkk. Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. (*Jurnal Of Social and Economics Research*). Volume 6 Nomer 2 (2024)

telah menangani sebanyak 2.959 kasus kekerasan seksual pada anak-anak.⁹ Sebuah kasus korban pelecehan seksual anak terjadi di Pantiasuhan Malaysia pada Tahun 2024, diduga sebanyak 402 anak menjadi korban di 20 tempat panti asuhan yang berbeda. Sebanyak 18 panti asuhan di Selangor dan dua lainnya dibagian negeri Sembilan. Polisi menangkap 1711 tersangka, terdiri dari 66 pria dan 105 wanita termasuk guru agama beserta pengasuhnya.¹⁰

Penelitian ini membandingkan dua instrumen yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia. Ruang lingkup kedua undang-undang ini mengatur tindak pidana pelecehan seksual pada anak, termasuk bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Adapun yang membedakan dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak tertuang dalam pasal 81 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak setiap orang yang melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika pelaku orang tua, wali, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang mengani perlindungan anak atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersma-sama, pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman.¹¹

Ditegaskan pula pada ayat 5 bila korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana

⁹ Shafa Rosedila, Rahtami Susanti. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Legalita*. Volume 6 Nomor 2 (2024) hlm. 92

¹⁰ Tiara Shelevie, "Penggrebekan Besar-besaran 20 Panti Asuhan Malaysia, 402 Anak Diduga Korban Pelecehan seksual". *Tribunnews*, 13 September 2024. <https://www.tribunnews.com/internasional/2024/09/13/penggrebekan-besar-besaran-20-panti-asuhan-malaysia-402-anak-diduga-jadi-korban-pelecehan-seksual> (diakses pada 20 November 2025)

¹¹ Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016

mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.¹²

Sedangkan di Malaysia sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual tertuang seksyen 16 pelaku dijerat hukuman penjara dalam kurun waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau denda tidak lebih 20 (dua puluh ringgit) atau kedua-duanya. Dalam seksyen 17 Jika seseorang pelakunya mempunyai hubungan amanah termasuk ibu bapak, saudara sedarah dan akibat perkawinan, dan pengangkatan ditambah hukuman dipenjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun jika kurang dari itu maka hukuman cambuk tidak kurang dari dua sebatan.¹³

Mengenai alasan Malaysia dipilih sebagai objek perbandingan penelitian ini sebab secara geografis dekat dengan Indonesia. Serta Asas hukum pidana yang digunakan di Malaysia sama dengan Indonesia, yaitu menggunakan asas Fundamental.¹⁴

Kedua objek ini juga membandingkan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual, termasuk prosedur pelaporan, pemeriksaan yang ramah anak dan hak-hak korban dalam proses pengadilan. Lalu akan membandingkan bagaimana implementasi sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kesehatan yang serupa.

fenomena ini memperlihatkan bahwa pentingnya melakukan kajian antara perbandingan antar Indonesia dan Malaysia dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak.

Penting bagi kedua negara untuk mengevaluasi sistem hukum untuk melindungi anak agar kejadian serupa tidak terulang. Masalah ini bukan hanya mengenai undang-undang namun juga bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dilapangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Masyarakat.

Perbandingan ini diharapkan dapat mengidentifikasi masing-masing sistem hukum, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan regulasi perlindungan anak di kedua negara dan mendukung hukum pidana anak di kawasan

¹² Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016

¹³ Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 Malaysia

¹⁴ Kuswardani, Sexual Violence in Indonesia and Malaysia: A Comparative Study. *Media Hukum*, Volume 26 Nomor 1 (2019), hlm. 48

regional. Dengan demikian dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kejahatan seksual di masa depan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud melakukan analisis terhadap sanksi pelecehan seksual terhadap anak dengan judul

Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Malaysia.

B. Rumusan masalah

Melihat dari latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi peraturan sanksi pidana pelecehan seksual pada anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia?
2. Bagaimana bahan hukum dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia mengenai sanksi pidana pelecehan seksual pada anak?
3. Bagaimana dampak dan implikasi penerapan sanksi dalam dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi peraturan sanksi pidana pelecehan seksual pada anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum sanksi Pidana Pelecehan Seksual pada anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia

3. Untuk mengetahui dampak dan implikasi penerapan saksi dalam dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dengan mendalami perbedaan dan persamaan dalam kedua regulasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi Anak sebagai korban pelecehan seksual dalam presfektif hukum positif,
- Penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara rinci mengenai perbandingan peraturan sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak antra undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia, sehingga bisa memperdalam khazanah kajian hukum perlindungan anak.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi bahan refrensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana perlindungan anak di Indonesia maupun di Malaysia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah serta Lembaga terkait tentang pentingnya penyelarasan antara Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia dan undang-undang perlindungan anak dalam penegakan pidana anak. Bertujuan agar menciptakan sistem peradilan yang lebih baik bagi anak-anak.

- b. Bagi masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai sanksi hukum yang mengancam pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak pidana pelecehan seksual.

E. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir

1. Kajian Teori

- Teori Pidana

Teori Pidana adalah teori yang menjelaskan tentang tujuan dan dasar pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁵ Teori ini membahas mengapa negara berhak menghukum pelaku kejahatan serta tujuan dari pemberian hukuman tersebut.

Pidana pada hakekatnya yakni suatu penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh orang yang mempunyai kekuasaan yang berwenang. Penyebab pidana dijatuhkan adalah karena telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁶

Teori pidana sangat relevan dengan judul penelitian ini sebab fokus utama penelitian adalah menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Teori pidana menjelaskan tujuan dan filosofi di balik pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan.

Dengan menggunakan teori pidana, peneliti dapat memahami apakah sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (*retributif*), mencegah kejahatan serupa terjadi lagi (*deterrence*), atau merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

- Teori Tujuan Hukum

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 9.

¹⁶ Farhan, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ed. Aqj Production (Jakarta: Cv. Asoffa, 2022).

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum didasarkan pada tiga nilai utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan berarti hukum harus mampu memberikan perlindungan serta memberikan hak yang layak bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Kepastian hukum menekankan bahwa aturan hukum harus jelas, tertulis, dan diterapkan secara konsisten agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Sementara itu, kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat nyata, menciptakan ketertiban, serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.¹⁷

Teori ini relevan dengan penelitian mengenai sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam kedua analisis Undang-undang ini sebab penelitian ini mengkaji sejauh mana kedua regulasi tersebut mampu mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut. Aspek keadilan terlihat dari bagaimana sanksi pidana memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi anak sebagai korban, kepastian hukum tercermin dari kejelasan norma serta konsistensi penerapan sanksi terhadap pelaku, sedangkan kemanfaatan dapat dilihat dari efektivitas aturan tersebut dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak di Indonesia dan Malaysia.

- Teori Perlindungan Anak


Teori kedua Teori perlindungan Anak adalah teori yang memandang bahwa anak sebagai kelompok rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat sebab keterbatasan fisik, mental, dan sosialnya. Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa anak memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi, termasuk hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹⁸ Teori ini membantu peneliti memahami bahwa sanksi pidana yang berat dalam kedua undang-undang tersebut bukan semata-mata untuk

¹⁷ Fatma Afifah, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2 No 2 (2024): 142-153

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 33

menghukum pelaku, tetapi lebih pada upaya negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak agar terhindar dari trauma dan dampak jangka panjang akibat kejahatan seksual.

2. Kerangka Berfikir



F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan analisis pada hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal Duwini dkk, Volume 2 Nomor 4 “Efektifitas Pegakan Hukum bagi Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana”¹⁹

Jurnal ini membahas mengenai Hukum pidana di Indonesia melalui regulasi perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Serta mengkaji mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hak anak. Perbedaan yang dengan penelitian ini. Jurnal Duwini hanya berfokus kepada regulasi efektifitas penegakan hukum pidana bagi pelecehan seksual pada anak di Indonesia saja, tidak membandingkan dengan di negara Malaysia.

2. Jurnal Dody Suryadi dkk, Volume 28 Nomor 1 “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”²⁰

Jurnal ini membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia.

Perbedaanya

3. Jurnal Graciela Natasha Tesselonica Lektonpessy, Volume 11 Nomor 4 “Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Antara Indonesia Dan Malaysia Terhadap Kekerasan Seksual”²¹

Jurnal ini mengkaji mengenai perbandingan sistem hukum pidana anatara Malaysia dan Indonesia dalam menyikapi kasus kekerasan seksual. Serta mengalalisis upaya yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia

¹⁹ Duwini Irawati dkk. Efektifitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. Volume 2, Nomor 4 (2024)

²⁰ Jurnal Dody Suryadi dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*. Volume 28, Nomor 1, (2020)

²¹ Graciela Natasha Tesselonica Lektonpessy, Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 4 (2024)

untuk meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual dari peraturan yang telah di buat.

4. Jurnal Marsela Gusnefad dkk, Volume 6 Nomor 2 dengan Judul “Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia Dan Malaysia”²²

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dan di Malaysia, serta membahas efektifitas perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

5. Skripsi Lutfi Nareswari “Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Komperasi Indonesia Dan Malaysia)”²³

Skripsi ini membahas Pemenuhan hak-hak kekerasan seksual di kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia dengan rujukan Undang-undang UU No. 31 Tahun 2014: Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 di Indonesia dan Malaysian Human Rights Act 1999 (Act 97). Juga mengkaji mengenai peran normatif dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang di Indonesia dan Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di kedua negara.

²² Marsela Gusnefad kk. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak anak korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Inovasi Hukum*. Vol. 6 No. 2 (2025)

²³ Skripsi Lutfi Nareswari “Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Komperasi Indonesia Dan Malaysia)” Universitas Muhammadiyah Surakarta (2024)